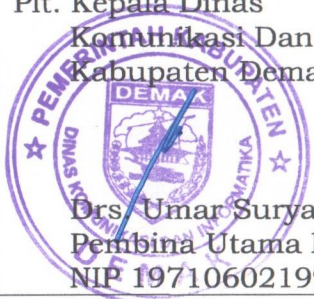
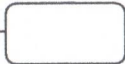
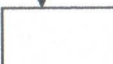
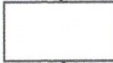
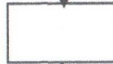
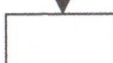
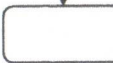


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TAHUN 2025
ANALISA DATA TINGKAT KABUPATEN DEMAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp. (0291) 685790 Kode Pos 59515 Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	Dinkominfo/04/3
	Tanggal Pembuatan	Juli 2023
	Tanggal Revisi	Mei 2025
	Tanggal Efektif	Mei 2025
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak  Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom Pembina Utama Muda NIP 197106021992031005
	Judul SOP	Analisa Data Tingkat Kabupaten Demak
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Perpres No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia - Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak No.12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		- Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat - Menguasai teknologi informasi dan komunikasi - Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistic dan geospasial - Memiliki kemampuan membuat laporan - Menguasai tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Demak
Keterkaitan / Persyaratan		Peralatan / Persyaratan
SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak		- Komputer / laptop - Jaringan computer - ATK - Server - Printer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Pengolahan dan Analisa data dapat digunakan sebagai data pendukung pengambil keputusan pembangunan daerah		Disimpan sebagai arsip

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Produsen Data	Walidata	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menyusun Daftar Data yang akan dihimpun			Daftar Data	60 menit	Daftar Data
2	Produsen Data menyampaikan data dan metadata sesuai permintaan			Daftar Data, Metadata	10 hari kerja	Dokumen Data dan metadata sektoral
3	Menghimpun, verifikasi dan validasi data yang sudah dihimpun		 Belum Lengkap Lengkap	Daftar Data, Metadata	1 hari kerja	Dokumen Data sesuai jadwal pemutakhiran: triwulan/semester/ tahunan
4	Mengolah, menganalisa dan menyajikan data			Daftar Data, Metadata	1 hari kerja	Kompilasi data dan metadata Sektoral yang sudah diolah dan dianalisa
5	Menyusun draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral			Laporan Analisa	1 hari kerja	Draft Pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral
6	Memeriksa, mengoreksi dan menyetujui draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral			Laporan Analisa	1 hari kerja	Bahan pelaporan dan penyajian hasil analisa yang sudah disetujui
7	Melakukan diseminasi dan publikasi data statistik sektoral			Laporan Analisa	1 hari kerja	Diseminasi dan Publikasi data di portal satudata.demakkab.go.id

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005